

## ARTIKEL

# JASA TITIP (JASTIP) MENJADI ANCAMAN BAGI KETAHANAN PANGAN PERSONAL SHOPPING SERVICES POSE A THREAT TO FOOD SECURITY

**Diana Debora Ginting<sup>1)</sup>, Ikomatussuniah<sup>2)</sup>**

1) Mahasiswa Ilmu Hukum UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA, Serang

2) Dosen Ketahanan Pangan UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA, Serang

Email: [111230189@untirta.ac.id](mailto:111230189@untirta.ac.id) [iko@untirta.ac.id](mailto:iko@untirta.ac.id)

## Pendahuluan

Jasa titip (jastip) merupakan aktivitas jasa yang memberikan pelayanan untuk membantu penitip membeli barang atau produk dari tempat yang belum bisa dikunjungi oleh penitip yakni luar negeri, produk langka ataupun produk yang hanya dijual ditempat tertentu adalah awal dari terbentuknya bisnis jastip ini. Maraknya jastip dapat memberikan dampak kompleks, membeli barang dari luar negeri dan membawa kembali ke negara asal lalu tidak sesuai dengan persyaratan atau perizinan maka dapat dikenakan tindakan sanksi pada barang, yakni pemusnahan, pengamanan, dan pengembalian ke negara asal barang tersebut. Impor olahan pangan lebih berpengaruh signifikan bagi ketahanan pangan daripada melakukan jastip makanan yang hanya menguntungkan bagi individu atau golongan tertentu.

Membawa produk dengan jumlah bawaan besar untuk memperdagangkan kembali dan tidak terdapat izin edar dari Badan, Pengawas, Obat, dan Makanan (BPOM) pada produk yang telah dibawa maka merupakan tindak ilegal dan wajib dikenakan sanksi. Masuknya makanan ilegal memberikan kerugian bagi ketahanan pangan dan ekonomi di Indonesia. Pemerintah harus melakukan pengawasan ketat guna melindungi, mengawasi dan membuat peraturan atau kebijakan terhadap produk yang dibawa dari luar negeri untuk memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat. Olahan pangan ataupun makanan sebelum diedarkan harus memiliki izin edar yang tertera label gizi / klaim / bpom, dan lain sebagainya. Dilarang untuk melakukan pengedaran bagi makanan yang tidak halal ataupun tidak terdapat izin, untuk menjaga kestabilan ketahanan pangan dan melindungi masyarakat dari ancaman penyakit berbahaya.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah suatu lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi peredaran obat, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan lainnya di Indonesia. BPOM memiliki peran penting dalam melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen dengan menetapkan berbagai peraturan yang harus ditaati oleh produsen, distributor, dan penjual produk-produk tersebut. Menaati peraturan BPOM dilakukan oleh seluruh masyarakat, termasuk pelaku usaha dan konsumen. Untuk terciptanya produk yang aman, berkualitas, dan bermanfaat bagi kesehatan. Peraturan BPOM dirancang untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran izin edarnya sah atau terdapat proses izin edar, tercantum label kandungan yang aman, produksinya sesuai dengan praktik, label yang jelas pada label, dan lain sebagainya.

Konsumsi makanan yang tidak terdaftar izin edar dapat membahayakan dan timbulnya risiko penyakit seperti alergi, gangguan auto imun, dan lain sebagainya. Masyarakat wajib untuk memahami bahaya – bahaya dari mengkonsumsi makanan yang tidak ada izin edarnya, langkah untuk menghindarinya terdapat peraturan dari pihak berwajib yakni BPOM untuk melindungi dan menjaga lingkungan dari ancaman – ancaman, begitu juga terdapat aturan harus dibarengi oleh penerapan yang transparan agar tidak ada celah pelanggaran hukum bagi pelaku usaha dalam mendistribusikan makanannya kepada khalayak. Memastikan kesehatan dan keamanan konsumen merupakan tanggung jawab bersama.

Konsumen sebagai pengguna produk harus cerdas dalam memilih dan membeli produk, selalu memperhatikan informasi pada label, dan hanya membeli produk yang aman dan terpercaya. Dengan bekerja sama, konsumen dan pelaku usaha dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi peredaran produk yang berkualitas. Kepastian kesehatan masyarakat harus diwaspadai, agar tidak terjadinya keracunan yang mengakibatkan membebani sektor Kesehatan terkait pembiayaan, penurunan produktivitas dan efisiensi kerja yang berimbas pada perekonomian bagi negara, dan lain sebagainya. Maka harus tercantumnya peraturan – peraturan yang memadai untuk mendukung pengaruh yang baik bagi lingkungan dan menjaga tatanan – tatanan negara dari ancaman yang akan berbeda – beda tiap harinya.

Importir ilegal, juga dikenal sebagai penyelundupan, merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk

memasukkan barang ke dalam wilayah Indonesia tanpa melalui prosedur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Aktivitas ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk ketatnya persyaratan dan peraturan importasi, keinginan untuk menghindari pajak dan bea masuk, dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan finansial yang lebih besar.<sup>1</sup> Ketatnya persyaratan untuk menjaga ketahanan nasional, Ketahanan nasional merupakan kemampuan suatu bangsa untuk menjaga kelangsungan hidup dan integritasnya, baik dari ancaman internal maupun eksternal. Keuletan dan ketangguhan Sumber Daya Manusia (SDM) pertahanan menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketahanan nasional yang kuat.<sup>2</sup>

## **Pembahasan**

Dalam beberapa waktu terakhir terjadi fenomena populer di Indonesia mengenai jastip makanan yaitu milk bun dari Thailand, milk bun adalah roti manis yang populer karena adanya ulasan dari influencer Indonesia.<sup>3</sup> Ulasan influencer menimbulkan minat masyarakat untuk mencoba merasakan makanan ini, rasa penasaran masyarakat membuat beberapa orang melakukan bisnis jastip roti manis asal Thailand, bermunculan pihak jastip tentunya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak bisa membeli secara langsung sehingga mampu menghilangkan rasa penasaran masyarakat dalam mencoba makanan populer dari Thailand ini. Tetapi dipihak lain telah terjadi kejadian pihak jastip yang membawa muatan penitipan yang berlebihan, dibawa oleh penumpang ke negara Indonesia.

Berdasarkan dari Detik.com (2024) bahwa makanan Thailand atau milk bun sebanyak 2.564 buah atau bermuatan 1 (satu) ton telah dilakukan penindakan.<sup>4</sup> Mengacu pada Peraturan BPOM RI Nomor 28 Tahun 2023, bahwa batas penumpang membawa

---

<sup>1</sup> Wahyuningsih, R. (2020). *Analisis Kriminologi Terhadap Importir Ilegal (Studi Kasus Makanan dan Minuman Impor Di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupa Utara Tahun 2018)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

<sup>2</sup> Sebastian, E. (2015). Peningkatan peranan SDM pertahanan nasional guna menghadapi perang generasi keempat. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 5(1), 109-128.

<sup>3</sup> Detikfood. "Milk Bun Asal Thailand Viral, Begini Fakta Roti 'Berbedak' Susu Bubuk Ini". 2024.

<https://food.detik.com/info-kuliner/d-7179545/milk-bun-asal-thailand-viral-begini-fakta-roti-berbedak-susu-bubuk-ini>.

<sup>4</sup> Detiknews. "Tak Berizin BPOM, Satu Ton Milk Bun Thailand Dimusnahkan". 2024.

<https://news.detik.com/berita/d-7232106/tak-berizin-bpom-satu-ton-milk-bun-thailand-dimusnahkan>.

olahan pangan hanya 5 kg.<sup>5</sup> Kejadian jastip berlebihan ini telah melakukan pelanggaran karena milk bun yang dibawa tidak ada tertera perizinan dari pihak BPOM.<sup>6</sup> Kejadian ini dapat diberikan penindakan yang tegas agar tidak terulang kembali, apabila tidak ada izin beredar maka masyarakat juga tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi. Makanan yang tidak ada izin edar merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat dan dinilai tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat, pemerintah harus memastikan masyarakat mengkonsumsi pangan yang berkualitas dan aman.

Pengawasan pada jastip makanan wajib dilakukan terutama setelah terjadinya kejadian 1 ton milk bun, padahal milk bun bukan makanan bergizi ideal dalam meningkatkan ketahanan pangan dan tidak dapat dikonsumsi sendiri secara berkepanjangan maka tindakan membawa 1 ton milk bun ke Indonesia tanpa adanya izin edar yang dikeluarkan dari BPOM merupakan perbuatan ilegal. Pihak Bea Cukai mengambil langkah pemusnahan sebagai bentuk penjagaan keamanan pangan negara, karena diperkirakan jumlah 1 ton ini untuk kepentingan komersial atau untuk diperjualbelikan kembali, tindakan pemusnahan barang ini untuk mengurangi penjualan pada barang yang tidak memiliki izin edar dari BPOM.<sup>7</sup>

Mengawasi pembayaran pajak Bea Cukai dan sejalan dengan peraturan menteri perdagangan NO.67/MDAG/PER/11/2013 berisikan bahwa, label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.<sup>8</sup> Keamanan makanan harus diperhatikan oleh negara agar melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup, ketatnya peraturan di Indonesia mengenai

---

<sup>5</sup> RadarJabar. "Ini Alasan BPOM RI Bakar 1 Ton Milk Bun Viral Thailand". 2024. [Ini Alasan BPOM RI Bakar 1 Ton Milk Bun Viral Thailand \(disway.id\)](#)

<sup>6</sup> Detiknews, "Tak Berizin BPOM, Satu Ton Milk Bun Thailand Dimusnahkan" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-7232106/tak-berizin-bpom-satu-ton-milk-bun-thailand-dimusnahkan>.

<sup>7</sup> Web Bea Cukai. "Tak Berizin Badan POM, Satu Ton Milk Bun Thailand Dimusnahkan". 2024

<sup>8</sup> Sari, Desi Indah. "Perlindungan hukum atas label halal produk pangan menurut undang-undang." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7.1 (2018)

pangan bertujuan melindungi generasi agar tidak mengonsumsi makanan yang tidak seharusnya yang membuat penurunan populasi kehidupan. Melakukan pengawasan pangan berarti menjaga keamanan konsumen, agar terhindar dari produk – produk makanan yang berbahaya, beracun, dan mengandung penyakit.<sup>9</sup> Industri pangan lokal bisa melemah ketika menyetujui keberadaan milk bun yang tidak memiliki izin beredar dari BPOM, maka tindakan melakukan pemusnahan pada makanan yang melebihi kapasitas serta tidak mempunyai izin kepemilikan untuk beredar merupakan kebijakan yang tepat untuk melindungi Indonesia terhadap serangan ketahanan pangan di Indonesia dan citra ketahanan pangan Indonesia tidak menurun.

Fenomena ini merupakan ancaman serius bagi ketahanan nasional yang berujung pada ketahanan pangan, diperlukan upaya – upaya yang komprehensif dan Kerjasama dari berbagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatasi masalah ini agar kemudian hari tidak terdapat permasalahan seperti ini lagi. Dengan meningkatkan edukasi, memperkuat regulasi, dan meningkatkan pengawasan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif dan masyarakat aman dalam peredaran makanan yang berkualitas dan terjamin keamanannya. Pemerintah memiliki wewenang terhadap penyimpangan, pelanggaran, dan penipuan yang kemungkinan akan merugikan masyarakat, campur tangan pemerintah ataupun aparat yang memiliki kewenangan dalam memastikan jaminan keamanan mutu bagi konsumen, sehingga terdapat hukuman bagi produsen yang telah melakukan pelanggaran aturan.<sup>10</sup> Melakukan impor makanan bergizi dan bermutu berpengaruh besar pada ketahanan pangan yang berkelanjutan daripada melakukan bisnis jastip makanan viral yang memicu persaingan dan terancamnya industri pangan lokal.

Kepala kantor bea cukai telah menjelaskan bahwa jumlah muatan yang dibatasi bagi penumpang yang melakukan perjalanan dari luar negeri maupun Tenaga Kerja Indonesia yang balik ke tanah air, peraturan tersebut berisikan tentang :

1. Alas kaki: 2 pasang per penumpang,
2. barang tekstil: 5 buah per penumpang,

---

<sup>9</sup> Mamuaja, Christine F. "Pengawasan mutu dan keamanan pangan." (2016).

<sup>10</sup> Kusuma, T. S., Kurniawati, A. D., Rahmi, Y., Rusdan, I. H., & Widyanto, R. M. (2017). *Pengawasan mutu makanan*. Universitas Brawijaya Press.

3. tas: 2 buah per penumpang,
4. barang elektronik: 5 unit dengan total maksimal harga 1.500 USD atau setara Rp23.376.825 per penumpang.
5. telepon seluler, *headset*, dan komputer tablet: 2 unit per penumpang dalam jangka waktu 1 tahun.<sup>11</sup>

Impor makanan dapat berguna bagi ketahanan pangan Indonesia apabila produk olahan tidak dapat diproduksi di dalam negeri dan impor makanan menimbulkan keanekaragaman pangan. Sistem pangan yang berkelanjutan mengacu pada makanan sehat dan bergizi, untuk memenuhi kebutuhan gizi manusia.<sup>12</sup> Daripada melakukan pembelian makanan menggunakan jastip, strategi melakukan pengembangan kreatifitas masyarakat untuk membuat *milkbun* secara sendiri berakibat terbukanya peluang usaha, kreatifitas ini bermanfaat bagi perekonomian Indonesia daripada melakukan pembelian melalui jastip yang keuntungannya lebih besar kepada pelaku jastip. Pelaku jastip akan memberikan tarif yang lebih mahal daripada harga asli barang.<sup>13</sup> Adanya kreatifitas ini juga mendukung diversifikasi pangan, makanan unik yang populer dapat diolah di Indonesia menggunakan kualitas bahan yang lebih bergizi dan sehat, keberagaman pengolahan pangan dapat membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Berhubungan dengan peningkatan kesadaran masyarakat terkait pola konsumsi dalam menjaga dan memelihara kesehatan, diharapkan bahwa setiap informasi makanan tercantum informasi pada label olahan pangan terkait dengan gizi dan kesehatannya untuk membantu menjaga kesehatan masyarakat.<sup>14</sup> Kesehatan masyarakat harus dijaga juga

---

<sup>11</sup> Fallahnda, Balqis. 2024. "Isi Perubahan Permendag Soal Pengaturan Impor Barang Luar Negeri" <https://tirto.id/isi-perubahan-permendag-soal-pengaturan-impor-barang-luar-negeri-gWRg>

<sup>12</sup> Paschal, Francesco, Shauhrat. "Food waste-Energy-Water-Emissions (FEWE) nexus in the food service sector: Comparing a restaurant meal from imported ingredients versus an imported ready-to-eat meal". Vol. 380. 2022.

<sup>13</sup> Choirunnisa, Cholqi, Nisbati Sandiyah Humaeroh, and Rahma Eka Fitriani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Produk Pembelian Jasa Titip (Jastip) Berupa Tiket Konser Melalui Media Twitter Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Hakim* 1.3 (2023): 254-278.

<sup>14</sup> MAKANAN, K. B. P. O. D. (2022). Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Klaim Pada Label Dan Iklan Pangan Olahan.

oleh pribadi masing – masing, dengan memilah makanan – makanan yang dapat dikonsumsi dan tidak tergiur oleh makanan yang ilegal atau makanan yang tidak sesuai dengan izin BPOM. Dengan era modern saat ini, masyarakat juga harus waspada terhadap seluruh barang, produk, ataupun olahan makanan agar terhindar dari penyakit - penyakit yang efeknya mungkin tidak terjadi sekarang tetapi akan berdampak beberapa tahun ke depan.

Keamanan merupakan kebutuhan fundamental bagi kehidupan yang damai dan sejahtera. Negara, melalui badan kenegaraan berwenang, memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga keamanan. Upaya pencegahan, penegakan hukum, kerjasama antar lembaga, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan keamanan yang kondusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Badan kenegaraan wajib untuk menjaga ketahanan pangan, Badan kenegaraan, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan kualitas pangan yang beredar di masyarakat, melalui badan kenegaraan terkait, berkewajiban untuk membuka akses fisik dan ekonomi bagi masyarakat agar mereka dapat menjangkau makanan yang aman dan bergizi.

BPOM harus terus melakukan pengawasan dengan teliti dan sesuai pada peraturan – peraturan yang ada, agar tidak ada makanan ilegal yang masuk ke negara Indonesia yang memungkinkan potensi kesehatan konsumen dapat ternacam, Kesehatan manusia yang terancam merugikan bagi keamanan nasional negara. Sebagai konsumen juga dapat melaporkan apabila terdapat unsur - unsur pelanggaran di lapangan, kolaborasi antar masyarakat juga dapat mendukung penjagaan ketahanan nasional. Pengawasan yang baik seperti fenomena milk bun ini, menunjukkan bahwa keamanan nasional di Indonesia terjaga, dan negara lain ketika mengetahui akan adanya fenomena ini mendorong peningkatan reputasi Indonesia, yang mampu mengatasi tantangan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

Negara yang kompeten ataupun bertanggung jawab berarti melindungi masyarakat dari berbagai ancaman yang akan terjadi, maka daripada itu dibuatnya peraturan menandakan bahwa pemerintah peduli terhadap isi negara terutama masyarakatnya. Reputasi atau citra positif yang didapat dari fenomena ini memperkuat

Indonesia dalam kancan global dan mampu membuat Indonesia menjalin Kerjasama internasional. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan keselamatan rakyatnya untuk meminimalisir kerugian ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi negara, Negara harus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran makanan, terutama di pasar tradisional dan platform online. Kemampuan negara dalam menangani masalah fenomena ini dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat akan merasa terlindungi dan aman ketika mengetahui bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga kesehatan dan keselamatan rakyatnya.

## **Penutup**

Pemerintah sudah melakukan pembuatan aturan - aturan yang sesuai demi menjaga ketahanan nasional Indonesia, sehingga fenomena milk bun 1 ton yang tidak memiliki izin edar dari BPOM dapat langsung diberikan tindakan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Jika tidak ada aturan yang sesuai dengan pelanggaran, maka ketahanan pangan dan perekonomian di Indonesia tidak akan bisa berjalan semestinya. Oleh sebab itu ancaman ketahanan pangan dapat diatasi seluruh masyarakat terkhususnya pemerintah dengan membuat atau merumuskan peraturan yang kompeten agar tidak ada celah bagi pelaku oknum yang hanya memikirkan keuntungan pada diri sendiri.

Peraturan yang telah dibuat pemerintah haruslah dipatuhi oleh segenap petugas Bea cukai, BPOM, maupun pihak jastip. Dibuatnya aturan - aturan juga sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia serta melindungi masyarakat dari bahaya kandungan makanan yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Pembuatan aturan dan melakukan tindakan tegas diperizinkan untuk kemajuan bangsa dan keberlanjutan pembangunan dalam bidang apapun termasuk keberlanjutan pangan.

Memperjualbelikan makanan dari luar negeri yang tidak tertera izin edar oleh BPOM maka tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat, untuk menjaga timbulnya risiko - risiko pada kelangsungan kualitas hidup masyarakat. Masyarakat juga wajib menaati peraturan dalam membawa barang atau produk yang tujuannya untuk diperjualbelikan kembali, harus melengkapi dan memperhatikan berbagai peraturan lainnya agar makanan tersebut layak diperjualbelikan kepada masyarakat, meskipun

makanan itu halal ataupun tidak terkontaminasi oleh bakteri, jika tujuannya untuk memperjualbelikan kembali maka tentu wajib mematuhi peraturan - peraturan yang ada.

Fenomena jastip makanan 1 (satu) ton tidak memberikan keuntungan pada ketahanan pangan malah mengancam, memberikan keuntungan bagi ketahanan pangan adalah dengan melakukan diversifikasi pangan melalui bahan baku yang telah ada serta melakukan impor bahan olahan pangan yang tidak ada di dalam negeri, kebijakan impor harus dilakukan oleh seluruh negara agar melindungi industri – industri di Indonesia dan memberikan keanegaraman pangan. Marilah bersama-sama menjaga kesehatan dengan mematuhi peraturan BPOM dan memilih produk yang aman dan berkualitas.

Negara wajib untuk mengedukasi masyarakatnya dengan melakukan sosialisasi terhadap bahaya makanan yang tidak tertera izin edar, Sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh makanan ini. Dengan memahami bahaya makanan yang tidak terdapat izin edar, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan. Sosialisasi dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara memilih makanan yang aman dan terjamin kualitasnya. Masyarakat dapat belajar untuk membaca label makanan dengan cermat, dan menghindari membeli makanan dari sumber yang tidak terpercaya. Dengan memberikan edukasi yang tepat dan efektif, negara dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong mereka untuk memilih makanan yang aman, dan mendukung upaya penegakan hukum terkait makanan ilegal dan seluruh masyarakat mampu memerangi dan menghindari dari makanan - makanan ilegal.

Masyarakat disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, bermutu, dan aman untuk menjaga kualitas produktivitas masyarakat itu sendiri. Mengutamakan makanan yang bergizi memberikan manfaat yang signifikan dalam menjalani kehidupan sehari – hari, dan dengan terjadinya fenomena ini masyarakat ditegur untuk tidak melakukan hal yang serupa begitu juga untuk tidak mengkonsumsi makanan – makanan yang sembarangan. Peraturan – peraturan dibuat untuk mendukung keamanan nasional, Peraturan BPOM yang ketat akan meminimalisir peredaran produk obat dan makanan yang berbahaya dan tidak bermutu. Peraturan BPOM yang ketat akan membuat peningkatan persaingan yang sehat di industri obat maupun makanan. Pelaku usaha akan memiliki peluang yang besar di pasaran apabila memproduksi produk yang aman dan

bermutu. Maka lebih baik untuk membuat produk atau makanan dengan olahan sendiri, daripada membeli dari jasa titip yang berlaku ilegal. Meskipun makanan tersebut yang dibawa oleh jasa titip merupakan makanan sehat, tetapi pelaku jasa titip telah melanggar aturan – aturan yang ada di negara Indonesia, maka makanan tersebut dikategorikan ilegal.

## Daftar Pustaka

- Choirunnisa, Cholqi, Nisbati Sandiyah Humaeroh, and Rahma Eka Fitriani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Produk Pembelian Jasa Titip (Jastip) Berupa Tiket Konser Melalui Media Twitter Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Hakim* 1.3 (2023): 254-278.
- Detikfood. "Milk Bun Asal Thailand Viral, Begini Fakta Roti 'Berbedak' Susu Bubuk Ini". 2024. <https://food.detik.com/info-kuliner/d-7179545/milk-bun-asal-thailand-viral-begini-fakta-roti-berbedak-susu-bubuk-ini>.
- Detiknews. "Tak Berizin BPOM, Satu Ton Milk Bun Thailand Dimusnahkan". 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7232106/tak-berizin-bpom-satu-ton-milk-bun-thailand-dimusnahkan>.
- Detiknews, "Tak Berizin BPOM, Satu Ton Milk Bun Thailand Dimusnahkan" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-7232106/tak-berizin-bpom-satu-ton-milk-bun-thailand-dimusnahkan>.
- Fallahnda, Balqis. 2024. "Isi Perubahan Permendag Soal Pengaturan Impor Barang Luar Negeri" <https://tirto.id/isi-perubahan-permendag-soal-pengaturan-impor-barang-luar-negeri-gWRg>
- Kusuma, T. S., Kurniawati, A. D., Rahmi, Y., Rusdan, I. H., & Widyanto, R. M. (2017). *Pengawasan mutu makanan*. Universitas Brawijaya Press.
- Mamuaja, Christine F. "Pengawasan mutu dan keamanan pangan.". 2016.
- MAKANAN, K. B. P. O. D. (2022). Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Klaim Pada Label Dan Iklan Pangan Olahan.
- Paschal, Francesco, Shauhrat. "Food waste-Energy-Water-Emissions (FEWE) nexus in the food service sector: Comparing a restaurant meal from imported ingredients versus an imported ready-to-eat meal". Vol. 380. 2022.
- RadarJabar. "Ini Alasan BPOM RI Bakar 1 Ton Milk Bun Viral Thailand". 2024. [Ini Alasan BPOM RI Bakar 1 Ton Milk Bun Viral Thailand \(disway.id\)](https://www.radarjabar.com/berita/ini-alasan-bpom-ri-bakar-1-ton-milk-bun-viral-thailand)
- Sari, Desi Indah. "Perlindungan hukum atas label halal produk pangan menurut undang-undang." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7.1. 2018

Sebastian, E. (2015). Peningkatan peranan SDM pertahanan nasional guna menghadapi perang generasi keempat. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 5(1), 109-128.

Wahyuningsih, R. (2020). *Analisis Kriminologi Terhadap Importir Ilegal (Studi Kasus Makanan dan Minuman Impor Di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupa Utara Tahun 2018)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Web Bea Cukai. "Tak Berizin Badan POM, Satu Ton Milk Bun Thailand Dimusnahkan".  
2024